

**PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM
DAYAK NGAJU DI KUALA KUAYAN KECAMATAN
MENTAYA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
(PERSPEKTIF ‘*URF* DAN ANTROPOLOGI HUKUM)**

Oleh:

**Nur Syifa Yazidi
NIM. 240211050136**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S2 HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1447 H**

**PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM
DAYAK NGAJU DI KUALA KUAYAN KECAMATAN
MENTAYA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
(PERSPEKTIF ‘*URF* DAN ANTROPOLOGI HUKUM)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

Nur Syifa Yazidi

NIM. 240211050136



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Syifa Yazidi

NIM : 240211050136

Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 2 Juni 1999

Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Nur Syifa Yazidi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1660/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Nur Syifa Yazidi
NIM	: 240211050136
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Perspektif 'Urf Dan Antropologi Hukum)

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (6%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarماسin, 15 Juli 2026

Mengetahui

Wakil Direktur,



Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008






PERSETUJUAN TESIS

**PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM
DAYAK NGAJU DI KUALA KUAYAN KECAMATAN
MENTAYA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
(PERSPEKTIF 'URF DAN ANTROPOLOGI HUKUM)**

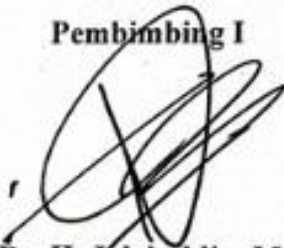
Dipersembahkan dan disusun oleh :

Nur Syifa Yazidi

240211050136

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126199102 1 002

Pembimbing II



Dr. Imam Alfiannoor, S. Ag., M.H.I
NIP. 19750108200501 1 007

PENGESAHAN TESIS

PRAKTIK PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM DAYAK NGAJU DI KUALA KUAYAN KECAMATAN MENTAYA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (PERSPEKTIF 'URF DAN ANTROPOLOGI HUKUM)

Dipersembahkan dan disusun oleh :

Nur Syifa Yazidi

240211050136

Telah diajukan kepada Dewan Penguji

Pada hari Rabu 22 Juli 2026

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Muhammad Iqbal., MSI (Ketua)	1. 
2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji Utama)	2. 
3. Dr. Budi Rahmat Hakim., M.H.I (Penguji Kedua)	3. 
4. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I. (Penguji Ketiga/Sekretaris)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.

NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Nur Syifa Yazidi. NIM. 240211050136. “*Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Perspektif ‘Urf Dan Antropologi Hukum)*” Pembimbing I Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., dan Pembimbing II Dr. Imam Alfiannoor, S. Ag., M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2026.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Dayak Ngaju, Masyarakat Muslim, ‘Urf, Antropologi Hukum, Pluralisme Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tetap berlangsungnya praktik perkawinan adat Dayak Ngaju pada masyarakat Muslim di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelaksanaan akad nikah Islam berjalan berdampingan dengan ritual adat yang sebagian menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, khususnya *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak*. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi yang dinamis antara identitas etnis, tradisi adat, dan nilai keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan tradisi perkawinan adat tetap dipertahankan, menentukan kedudukannya dalam perspektif ‘urf, serta memahami dinamika adaptasi masyarakat Muslim Dayak Ngaju terhadap ritual adat melalui perspektif antropologi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan etnografi hukum dan evaluasi normatif hukum Islam. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat, penghulu KUA, dan pasangan Muslim pelaku perkawinan adat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memadukan teori pluralisme hukum, harmonisasi hukum adat dan Islam, konstruksi sosial, serta teori ‘urf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan adat dipengaruhi oleh identitas etnis, penghormatan terhadap leluhur, keberadaan sanksi adat, serta relasi yang harmonis antara adat dan institusi keagamaan. Dalam perspektif ‘urf, praktik *manyaki palas* dan *mukut rapin tuak* dalam bentuk aslinya termasuk ‘urf *fasid*, namun sebagian unsur adat dapat diadaptasi melalui bentuk yang tidak bertentangan dengan syariat sehingga berpotensi menjadi ‘urf *shahih*. Masyarakat Muslim Dayak Ngaju melakukan berbagai bentuk penyesuaian sebagai upaya menjaga keberlanjutan identitas budaya sekaligus mempertahankan komitmen keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi antara lembaga adat dan KUA dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muslim.

MOTO

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.”(Q.S. Ar-Ra’d (13):28)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
 أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Perspektif *'Urf* dan Antropologi Hukum)” dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, motivasi, serta dukungan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu selama proses penyusunan tesis ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dr. H. Hasbullah, S. Ag., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana;
4. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Dr. Imam Alfiannoor, S. Ag., M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik selama masa studi;
6. Ibu Kartinie, S.Ag. selaku tokoh adat Dayak Ngaju di Kelurahan Kuala Kuayan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Keterbukaan, ketulusan, dan kearifan beliau dalam menjelaskan seluk-beluk tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju menjadi fondasi penting bagi kedalaman analisis dalam tesis ini;
7. Bapak Robby selaku Kepala Adat Dewan Adat Dayak, Bapak Munawir, S.H., selaku Penghulu KUA Kecamatan Mentaya Hulu, serta seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan keterangan dengan tulus selama proses penelitian berlangsung;
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, kerja sama, serta kontribusi yang berharga dalam penyusunan tesis ini.

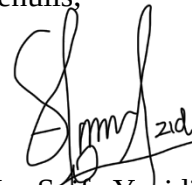
Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat,

baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, Antropologi Hukum dan *'Urf* serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum Adat, hukum Islam, dan Pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia.

Akhir kata, peneliti memohon kepada Allah SWT, semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, serta kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak semoga pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, masyarakat, dan semua pihak yang membacanya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banjarmasin, 20 Juni 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Syifa Yazidi' with a stylized flourish at the end.

Nur Syifa Yazidi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Arab pada transliterasi dialihkan ke dalam huruf Latin. Pengalihannya ada yang menggunakan huruf saja, ada yang memakai tanda tertentu, dan ada pula yang menggunakan gabungan huruf serta tanda sekaligus.

Ketentuan transliterasi tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Sebagai berikut:

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M

10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dhammah</i>

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i
و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
يَا	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *kamariah*. Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* ada pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dipindahkan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	<i>Tharîqah</i>
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	<i>Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah</i>
3	وَحْدَةُ الوجود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Walaupun huruf kapital tidak dikenal dalam penulisan Arab, penggunaan huruf kapital dalam alih aksara tetap mengikuti aturan ejaan Bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama bulan, dan penulisan lain yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang, maka huruf kapital tetap diletakkan pada huruf awal nama dirinya, bukan pada kata sandangnya. Misalnya penulisan yang benar adalah al-Ghazali dan al-Banjari, bukan Al-Ghazali atau Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤَثِّرُكُمْ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهَرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<i>hub al-istiithlâ‘</i>
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرَفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	II
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	III
PERSETUJUAN TESIS.....	IV
PENGESAHAN TESIS	V
ABSTRAK.....	VI
MOTO.....	VII
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	XI
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Signifikansi Penelitian.....	12
D. Definisi Operasional.....	13
1. Praktik Perkawinan Adat Dayak Ngaju	14
2. Masyarakat Muslim Dayak Ngaju	15
3. <i>‘Urf</i>	16
4. Antropologi Hukum	16
E. Penelitian Terdahulu.....	17
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	29
A. Definisi Teoritik.....	29
1. Konsep Perkawinan Adat.....	29
2. Teori Antropologi Hukum	31
3. Teori Pluralisme Hukum	37
4. Teori Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam	43
5. Teori Konstruksi Sosial.....	47

6. Teori ' <i>Urf</i>	50
B. Tinjauan Teoritik	57
1. Teori Antropologi Hukum Menurut Soerjono Soekanto sebagai Perspektif Analisis Praktik Perkawinan Adat	58
2. Teori Pluralisme Hukum sebagai Pendekatan Relasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara	60
3. Teori ' <i>Urf</i> sebagai Instrumen Evaluasi Praktik Perkawinan Adat dalam Hukum Islam	62
4. Teori Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai Akomodasi Normatif Perkawinan Adat	64
5. Tipologi Pola Adaptasi Hukum sebagai Instrumen Analisis Gabungan dalam Antropologi Hukum	66
F. Kerangka Pikir	71
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian	78
C. Subjek dan Objek Penelitian	81
D. Data dan Sumber Data	84
E. Teknik Pengumpulan Data	84
F. Teknik Analisis Data	86
G. Sistematika Penulisan	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Gambaran Umum Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	90
1. Kondisi Sosial, Budaya dan Keagamaan Masyarakat	90
2. Sistem Kelembagaan Adat dan Struktur Sosial Masyarakat Dayak Ngaju ..	93
B. Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Kuala Kuayan	95
1. Tahap Pra-Perkawinan	95
2. Pelaksanaan Akad Nikah	99
3. Rangkaian <i>Jalan Hadat</i> Prosesi Pelaksanaan Nikah Adat	100
C. Analisis Faktor Keberlangsungan Tradisi Perkawinan Adat pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju	107
1. Konstruksi Sosial atas Identitas Etnis dan Penghormatan Leluhur	107
2. Pengendalian Sosial dan Semi-Otonomi Medan Sosial (<i>Singer</i> dan <i>Katiramu</i>)	109

3. Harmonisasi Hukum melalui Dikotomi Kognitif Adat dan Agama dalam Mekanisme <i>Legal Accommodation</i>	111
4. Pluralisme Hukum sebagai Kondisi Struktural.....	112
D. Analisis Kedudukan Praktik Perkawinan Praktik Perkawinan Adat dalam Perspektif 'Urf.....	114
1. Instrumen Penilaian Tiga Syarat Kumulatif 'Urf.....	114
2. Rangkaian <i>Jalan Hadat</i> yang Tergolong 'Urf <i>Shahih</i>	118
3. Rangkaian Tradisi yang Memerlukan Kehati-Hatian.....	120
4. <i>Nyaki Palas</i>	122
5. Reformasi <i>Mukut Rapin Tuak</i>	124
6. Analisis Komparatif Tradisi <i>Nyaki Palas</i> dan <i>Mukut Rapin Tuak</i>	126
7. Peta Kedudukan Menyeluruh: Rangkuman Hasil Pengujian 'Urf.....	127
E. Analisis Dinamika Pemaknaan dan Adaptasi Ritual Perkawinan Adat di Tengah Nilai-Nilai Islam	128
1. Perkawinan Adat sebagai <i>Living Law</i>	128
2. Sikap Beragam terhadap <i>Nyaki Palas</i>	129
3. Sikap Beragam terhadap <i>Mukut Rapin Tuak</i>	130
4. Tokoh Adat sebagai Jembatan Hidup Pluralisme Hukum.....	131
5. Pola Adaptasi Masyarakat Muslim Dayak Ngaju	133
6. Tiga Sistem Hukum dalam Satu Ruang Sosial sebagai Realitas Pluralisme Hukum.....	135
7. Menuju Model Harmonisasi Perkawinan Adat dan Hukum Islam yang Kontekstual	137
BAB V PENUTUP	139
A. Simpulan.....	139
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	150
DAFTAR TERJEMAH	177
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	181